



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGRA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 421/S/156.m

TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK – KANAK BINA PUTRA DESA KALIPUTHI KECAMATAN / LIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD/01/PU.YDD.KAB.KBM/10/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Bina Putra Desa Kaliputhi Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kaliputhi memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
- Mengingat : b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin perubahan Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bina Putra Desa Kaliputhi Kecamatan Alian.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang l'eran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kawenangan Pemerintah dan Kawenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0485 / U / 1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan : **MENUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Yayasan : DIAN DHARMA kecamatan Alian
- Alamat : Alian
- Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama Taman Kanak-Kanak : Peritiwi 14.13.13 Desa Kaliputhi Kecamatan Alian
- Alamat : Desa Kaliputhi Kecamatan Alian
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGRA
KABUPATEN KEBUMEN



DIAN DHARMA
Kepala
NIP. 19590120 198503 2 006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Ketua IGTK-PGRI Prof.Jateng
3. Ketua GOPTK – Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab.Kebumen
6. Arsip.